

## UPAYA MEWUJUDKAN KESADARAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PELAKU UMKM DI KOTA BANJAR

**Indah Siti Aprilia**

(Universitas Indonesia)

(E-mail: indahsitiaprilia@gmail.com)

**Rian Achmad Perdana**

(Universitas Indonesia)

(E-mail: rianachmad5@gmail.com)

**Jessica Priscilla Simanungkalit**

(Universitas Indonesia)

(E-mail: jessicasimanungkalit30@gmail.com)

**Adriel Michael Tirayo**

(Universitas Indonesia)

(E-mail: adrielmtirayo@gmail.com)

**Tiara Jayaputeri**

(Universitas Indonesia)

(E-mail: tiarajayaputeri@gmail.com)

### ***Abstract***

*Intellectual property rights are works resulting from copyright and taste are defined as property arising from human intellectual abilities which can be in the form of works in the fields of technology, science, art, and literature. This intellectual property needs to be followed up for security through a protection system for Intellectual Property Rights (IPR). Broadly speaking, IPR consists of Copyright (copyright) and Industrial Property Rights (industrial property rights) which include patents (patents), industrial designs (industrial designs), brands (trademarks), overcoming fraudulent competition practices (repression of unfair competition). , layout design of integrated circuits and trade secrets. The socialization of intellectual property carried out to the community in Banjar City is socialization in the field of Copyright and Trademarks. This socialization is carried out regarding copyright and this brand is a field that is closely found in society. The purpose of holding this socialization is to provide information to the community in Neglasari Village, Banjar District, Banjar City to be able to understand more comprehensively regarding the requirements for trademark registration, and copyright and how the submission process is. The method used is socialization and a question and answer session with the community is carried out. The result of this socialization have enriched the knowledge of people in Banjar City regarding the laws and regulations in Intellectual Property*

**Keywords:** *Intellectual Property Rights, Socialization, Community Service*

### **Abstrak**

*Hak kekayaan intelektual adalah karya yang dihasilkan dari cipta dan rasa didefinisikan sebagai kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, and sastra. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari Hak Cipta (copyright), dan Hak Kekayaan Industri (industrial property right) yang meliputi paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) dan rahasia dagang (trade secret). Adapun sosialisasi kekayaan intelektual yang dilaksanakan pada masyarakat di Kota Banjar adalah sosialisasi di bidang Hak Cipta, dan Merek. Sosialisasi ini dilaksanakan berkaitan dengan hak cipta dan merek ini merupakan sebuah bidang yang erat ditemukan dalam masyarakat. Tujuan dari diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi pada masyarakat di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk dapat memahami lebih komprehensif berkaitan dengan persyaratan pendaftaran merek, dan hak cipta serta bagaimana proses pengajuannya. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan dilaksanakan tanya jawab dengan masyarakat. Hasil dari pelatihan ini adalah memperkaya pengetahuan masyarakat di Kota Banjar terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.*

**Kata Kunci :** Hak Kekayaan Intelektual, Sosialisasi, Pengabdian Masyarakat

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia kini menjadi penopang dalam akselerasi sektor perekonomian. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pemasukan negara ini berasal dari UMKM sebanyak 64,13% nya didominasi oleh sektor usaha mikro.<sup>1</sup> Terlepas dari eksistensi UMKM yang semakin melambung dalam bidang perekonomian tentunya ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang berkaitan erat dengan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia sudah dibekali oleh akal, salah satunya untuk memenuhi karya cipta karsa. Karya yang diciptakan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Dalam pandangan Internasional WTO, HKI tergolong pada suatu

---

<sup>1</sup> Bahtiar, Dampak Pandemi Covid-19 terhadap sector usaha mikro, kecil, dan menengah serta solusinya, Jurnal Info Singkat DPR, 2021, hal 5

<sup>2</sup> Iin Indriani, Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik, Jurnal Ilmu Hukum Vo. 7 No.2 Agustus 2018, hal.247

benda bergerak tidak berwujud, artinya adalah dapat dijadikan objek hak milik yang mana sifat-sifat kebendaannya juga melekat serta dapat dialihkan kepada pihak lain.<sup>3</sup>

Selain melaksanakan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, regulasi Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan dasar perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk merangsang aktivitas dan terus menerus menghasilkan karya-karya baru. Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan-peraturan yang telah berlaku.<sup>4</sup>

Kekayaan intelektual di Indonesia terbagi atas Hak Cipta (copyright), dan Hak Kekayaan Industri (industrial property right) yang meliputi paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) dan rahasia dagang (trade secret).<sup>5</sup>

Dalam perspektif perekonomian UMKM, HKI memegang peranan penting didalamnya, hal ini berkaitan dengan adanya kualitas produk perdagangan untuk nilai yang baik, keterjaminan dan orisinalitas, maka diperlukanlah di atasnya diberikan alas hak merek, oleh karenanya membumikan Hak Kekayaan Intelektual dalam masyarakat perlu disosialisasikan lebih lanjut. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sendiri memiliki andil dalam pandangan internasional, dimana tidak lagi menjadi hanya sebuah masalah teknis

---

<sup>3</sup> Hadi Setia Tunggal, Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Harvarindo Jakarta, 2012, hal.120

<sup>4</sup> Niru Anita Sinaga, Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia, Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No.2 Desember 2020, hal.146

<sup>5</sup> Dharmawan, dkk. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual HKI, CV. Budi Utama, 2016.

hukum akan tetapi juga berkaitan erat dengan tujuan bisnis dalam mencapai sebuah keuntungan.<sup>6</sup>

Adapun keterkaitan kepemilikan hak kekayaan intelektual pada UMKM ini sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan produk tersebut dengan cara mengajukan pendaftaran atas produk UMKM yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan HKI. Dalam perspektif masyarakat Indonesia yang belum memiliki pemahaman yang sama terhadap sebuah fenomena tentu perlu dilakukan sebuah sosialisasi dan pemberian informasi secara komprehensif dan mendalam atas sebuah kebijakan terutama hak kekayaan intelektual. Berkaitan dengan akhir-akhir ini banyak terjadi perebutan hak kekayaan intelektual merek misalnya saja teranyar merek kosmetik MS.Glow dengan PS. Glow, merek rumah makan ayam Iam Geprek Benu dengan Ayam Geprek Benu, Industri Rotan PT. Intan Khatulistiwa Eka Abadi (IKEA) dengan merek IKEA asal swedia, dan masih banyak lagi.<sup>7</sup>

Kondisi sosial budaya rakyat Indonesia masih berada pada masa peralihan untuk mengetahui sebuah kebijakan secara komprehensif tentu diperlukan adanya sebuah pengajaran dan sosialisasi secara mendalam agar tidak terjadi sengketa dalam masyarakat. Pertanyaannya apakah konsep kekayaan intelektual dan hak milik dapat diterima dan diimplementasikan secara umum juga masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat daerah Kota Banjar. Oleh karenanya untuk meminimalisir hal tersebut maka Tim Pengabdian Masyarakat Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia melakukan sosialisasi dengan judul :”Upaya Mewujudkan Kesadaran Atas Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku UMKM di Kota Banjar.”

---

<sup>6</sup> Suyud Margono, Hak Kekayaan Intelektual Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hal. 3

<sup>7</sup> <https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-6252454/deretan-merek-jadi-rebutan-seret-artis-hingga-pebisnis/6>

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dilaksanakan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kekayaan intelektual di kalangan masyarakat kota Banjar. Dapat dirumuskan dengan rumusan masalah bagaimana upaya mewujudkan kesadaran atas hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM di Kota Banjar

**C. Metode Penelitian**

Metode penyampaian yang digunakan dalam sosialisasi ini melalui sosialisasi secara tatap muka langsung dan disampaikan materinya secara komprehensif dan kemudian dilakukan tanya jawab dengan masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Pelaksanaan Acara diselenggarakan pada Kamis, 8 September 2022 dimulai pukul 09.00 – 12.00 WIB di Desa Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan Narasumber utama Indah Siti Aprilia, S.H., M.H. dan praktisi hukum lainnya. Sosialisasi ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan gambaran hak kekayaan intelektual di masyarakat berkaitan dengan banyaknya berita berkaitan dengan kekayaan intelektual yang kerap terjadi perselisihan. Terutama hak kekayaan intelektual yang diperuntukan untuk pendaftaran produk dari UMKM. Acara ini dipandu oleh moderator dari sekretaris desa.

**II. PEMBAHASAN****A. Upaya Mewujudkan Kesadaran Atas Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku UMKM di Kota Banjar**

Upaya mewujudkan kesadaran atas hak kekayaan intelektual di Kota Banjar ini diikuti oleh berbagai laporan masyarakat di Desa Neglasari Kota Banjar mulai dari pelaku UMKM, aparatur desa, dan masyarakat umum.

Pembicara menyajikan pembahasan dalam bentuk power point dan memberikan kesempatan diskusi dan tanya jawab kepada peserta yang hadir, serta diberikan percobaan dalam melakukan pendaftaran hak cipta, merek dan lain lain melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pertama dalam hal prosedur pendaftaran merek bahwa para pelaku UMKM yang akan melakukan pendaftaran merek perlu melakukan registrasi akun di [merek.dgip.go.id](http://merek.dgip.go.id) setelah sukses membuat dan memiliki akun dan kemudian menambah permohonan baru. Permohonan baru tersebut disertai dengan etiket atau label merek yang akan didaftarkan, tanda tangan pemohon, dan surat rekomendasi dan surat pernyataan UMK bermaterai bagi UKM Binaan atau surat keterangan UKM Binaan Dinas yang asli bagi pemohon pelaku usaha UMKM. Selanjutnya setelah semua bahan disiapkan adalah memesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis dan pilihan kelas merek. Setelahnya melakukan pembayaran tagihan dengan biaya umum sebesar sekitar Rp.1.8000.000,-/kelas dan untuk UMK sebesar Rp. 500.000,-. Kelas. Kemudian mengisi formulir yang tersedia dalam website tersebut dan unggah data pendukung yang dibutuhkan. Kemudian di klik selesai dan permohonan sudah diterima dan akan diproses lebih lanjut oleh Dirjen HKI Kemenkumham. Prosedur pendaftaran merek baru dapat dilihat pada alur berikut:



Alur Pendaftaran Merek: 1<sup>8</sup>

Alur bisnis proses pendaftaran merek di website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dilihat pada bagan berikut:

<sup>8</sup> <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>



Diagram Pendaftaran Merek: 1<sup>9</sup>

Selama sosialisasi masyarakat antusias bertanya berkaitan dengan isu-isu terkini misalnya saja dalam kasus kosmetik skincare yang sedang ramai diperbincangkan antara MS Glow dan Glow, karena terjadi kekhawatiran dalam masyarakat dalam hal orisinalitas dan keberlanjutan sebuah merek yang tentunya

<sup>9</sup> <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>



berdampak langsung pada mereka para wanita yang menggunakan skincare tersebut.

Topik lainnya yang dibahas juga mengenai alur prosedur pendaftaran hak cipta. Bahwa pembuat hak cipta tentunya mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini menjadi penting mengingat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta terutama dalam bidang tulisan artikel buku dan juga dalam bidang music. Adanya sebuah akselerasi teknologi dalam rumpun kehidupan manusia menjadikannya hak cipta ini menjadi barang yang rawan palsu atau bajakan, sehingga pemerintah berusaha mengakomodir orisinalitas dari karya pencipta tersebut melalui undang-undang ini. Adapun prosedur pendaftaran hak cipta kemudian di sosialisasikan juga kepada masyarakat dan dapat ditarik alur pendaftarannya sebagai berikut:



Alur Pendaftaran Hak Cipta: 2<sup>10</sup>

<sup>10</sup> <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur>

Sosialisasi ini ternyata memberikan wawasan baru terhadap masyarakat kota Banjar secara umum berkaitan dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual.

### III. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil sosialisasi pengabdian kepada masyarakat di Kota Banjar, dapat disimpulkan bahwa upaya mewujudkan kesadaran atas hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM di Kota Banjar adalah dengan mensosialisasikan pentingnya perlindungan terhadap HKI bagi para pelaku UMKM di Kota Banjar baik berupa perlindungan terhadap merek dagangnya, maupun terhadap ciptaan lainnya dalam bidang hak kekayaan intelektual

#### 2. Saran

Berdasarkan hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan dapat diberikan saran berikut:

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Banjar perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap para pelaku UMKM untuk perlindungan terhadap merek dagangnya

### IV. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Hadi Setia Tunggal. Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Harvarindo Jakarta, 2012.

Dharmawan, dkk. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual HKI. CV. Budi Utama. 2016

Suyud Margono. Hak Kekayaan Intelektual Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001.

### **Jurnal**

Bahtiar. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap sector usaha mikro, kecil, dan menengah serta solusinya. Jurnal Info Singkat DPR. 2021.

Iin Indriani. Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. Jurnal Ilmu Hukum Vo. 7 No.2 Agustus 2018.

Niru Anita Sinaga. Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No.2 Desember. 2020.

### **Media Internet**

[https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-6252454/deretan-merek-jadi-rebutan-seret-  
artis-hingga-pebisnis/6](https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-6252454/deretan-merek-jadi-rebutan-seret-artis-hingga-pebisnis/6)

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>

<https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur>